

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS

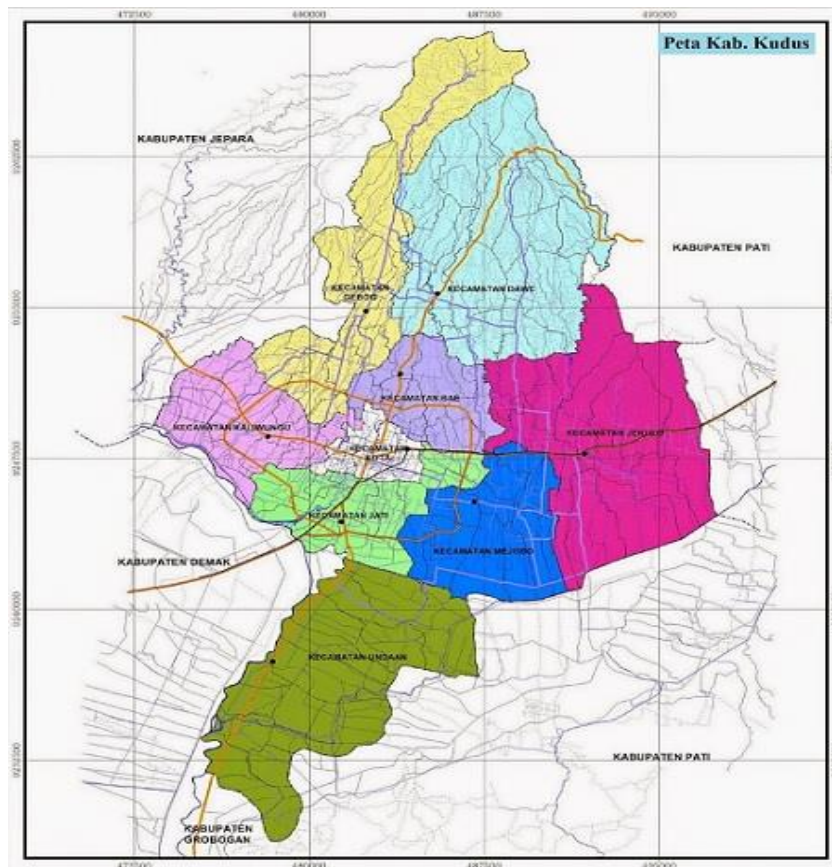
2.1 Kondisi dan Letak Geografis

Kabupaten Kudus adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak di posisi tengah antara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.516 hektare, yang setara dengan 1,31% dari keseluruhan luas Jawa Tengah. Dengan luas tersebut membuat Kabupaten Kudus dinobatkan sebagai kabupaten terkecil di antara seluruh kabupaten/ kota se- Jawa Tengah.

Kabupaten Kudus secara administratif dibagi dalam sembilan kecamatan, sembilan kelurahan, dan seratus dua puluh tiga desa. Kecamatan Dawe menduduki posisi sebagai kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yakni 8.584 hektare, setara dengan 20,19% dari total luas wilayah kabupaten. Berbeda dengan Kecamatan Kota Kudus yang memiliki luas wilayah terkecil namun jumlah desa/kelurahannya mencapai dua puluh lima.

Batas wilayah Kudus secara administratif sebagai berikut: Wilayah utara adalah Kabupaten Jepara dan Pati, sementara di sisi timur adalah Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, sedangkan terdapat Kabupaten Demak dan Jepara yang membatasi sebelah barat.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : pa-kudus.go.id

Kabupaten Kudus memiliki wilayah topografi yang terbagi atas 2 bagian, yaitu dataran tinggi yang berada di sebelah utara dan dataran rendah di sebelah selatan. Topografi bagian utara terletak dekat dengan Gunung Muria sehingga suhu udara lebih dingin karena terletak pada dataran tinggi. Sedangkan topografi bagian selatan memiliki suhu udara lebih hangat karena terletak di dataran rendah dan menjadi pusat aktivitas kegiatan pemerintahan. Secara geografis, ketinggian rata-rata dari Kabupaten Kudus adalah 55 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap iklim tropis yang dimiliki

Kabupaten Kudus, dengan suhu udara rata-rata tahunan berkisar antara 23,78 hingga 24,63 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara pun cukup tinggi, yakni berkisar antara 73,50 hingga 78,09 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
	Ha	Persentase persen (%)	
Kaliwungu	3271	7, 69	15
Kota Kudus	1047	2, 46	25
Jati	2630	6, 19	14
Undaan	7177	16, 88	16
Mejobo	3677	8, 65	11
Jekulo	8292	19, 50	12
Bae	2332	5, 49	10
Gebog	5506	12, 95	11
Dawe	8584	20, 19	18
Kabupaten kudus	42. 516	100, 00	132

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

2.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Berada pada persimpangan jalur pantura sebagai transportasi utama arah Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, menunjukkan betapa cukup strategis wilayah geografis dari Kabupaten Kudus. Hal ini menjadikan Kudus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berperan sebagai hinterland bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Potensi ekonomi Kudus yang paling menonjol adalah sektor perdagangan, sebagaimana tercermin dari keberadaan sejumlah besar pasar modern dan tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Kabupaten Kudus juga memiliki potensi ekonomi besar pada sektor industri yang telah berkembang baik dalam masyarakat, termasuk pada industri dalam skala besar, menengah, ataupun kecil. Sektor di bidang industri bahkan menjadi roda utama yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kudus berdasarkan kontribusinya sebesar 80,39% pada PDRB Kabupaten Kudus di tahun 2019.²⁹ Industri besar di Kabupaten Kudus yaitu perusahaan rokok/tembakau yang mendapati tenaga kerja berjumlah 100 orang lebih hingga ribuan seperti perusahaan rokok PT. Djarum, PT Sukun, PT. Nojorono. Industri besar bidang rokok/tembakau di Kabupaten Kudus saat ini menjadi salah satu penyerap lapangan kerja paling banyak di Kabupaten Kudus, sehingga mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh/karyawan rokok. Industri sedang merupakan perusahaan yang tenaga kerjanya berjumlah 20 hingga 99 orang, dan industri kecil merupakan perusahaan lebih yang tenaga kerjanya berjumlah kurang dari 5 orang.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus tahun 2018, terdapat 13.009 perusahaan industri baik skala besar, sedang, maupun kecil dan menengah di wilayah tersebut. Perusahaan-perusahaan ini secara total mampu menyerap 256.08 tenaga kerja. Kecamatan Kota Kudus menjadi pusat industri terbesar dengan jumlah perusahaan mencapai 2.193 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 138.810 orang. Sedangkan usaha industri paling kecil terdapat di Kecamatan Undaan sebesar 487 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.110 orang.

²⁹ Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus 2019. Publikasi PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Potensi ekonomi yang juga menunjang aktivitas kerja masyarakat di Kabupaten Kudus pada sektor perdagangan bisa diidentifikasi juga berdasarkan jumlah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan adanya beberapa pasar di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus memiliki 139 pasar yang terdiri dari berbagai jenis yaitu pasar modern (114 unit), pasar daerah (7 unit), pasar desa (16 unit), dan pasar hewan (2 unit).³⁰ Kecamatan Kota Kudus menjadi kecamatan dengan jumlah pasar paling banyak yaitu 27 pasar, sedangkan Kecamatan Dawe menjadi kecamatan dengan jumlah pasar paling sedikit dengan jumlah pasar hanya sejumlah 3 pasar.

Kabupaten Kudus memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 yang tersebar di 9 Kecamatan, yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.2 Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Total
1.	Kecamatan Kaliwungu	53.955	53.412	107.367
2.	Kecamatan Kota Kudus	43.650	46.050	89.700
3.	Kecamatan Jati	55.751	56.219	111.970
4.	Kecamatan Undaan	39.664	39.464	79.128
5.	Kecamatan Mejobo	40.199	39.815	80.014
6.	Kecamatan Jekulo	55.899	56.096	111.995
7.	Kecamatan Bae	38.143	38.303	76.446
8.	Kecamatan Gebog	53.925	53.881	107.806
9.	Kecamatan Dawe	55.061	55.145	110.206
	Total Jumlah Penduduk	436.247	438.385	874.632

Sumber : kuduskab.bps.go.id

³⁰ Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Kudus.

2.3 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Jalan Sunan Muria No. 9 merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai dinas daerah tipe B, Disdukcapil Kudus bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi dan tugas pokok yang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016. Pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

2.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 153 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus bertanggung jawab untuk mendukung Bupati terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai wujud kewenangan daerah, termasuk di dalamnya berbagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

2.3.2 Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus memiliki tugas pokok. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 154, yakni:

- a. Membuat aturan-aturan baru tentang bagaimana cara mendaftarkan penduduk, membuat akta kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta

bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan data penduduk untuk kepentingan pembangunan.

- b. Merumuskan prosedur operasional standar untuk setiap kegiatan dalam proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan data.
- c. Menyusun rencana kerja bersama demi peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta mengoptimalkan penggunaan data kependudukan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
- d. Pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatan data untuk mendukung berbagai program pembangunan.
- e. Memantau dan mengevaluasi seluruh tahapan dalam proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatan data untuk memastikan berjalan sesuai rencana dan target.
- f. Pelaksanaan seluruh kegiatan administratif dalam proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatan data untuk mendukung berbagai program pembangunan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dinas.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas., dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas **lain** dari Bupati demi menunjang tugas pokok dan fungsi dinas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan.

2.3.3 Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

1. Sekretariat

Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kudus No. 29 Tahun 2016, sekretariat berfungsi sebagai unsur penunjang bagi pimpinan dinas. Sekretariat ini dipimpin dan secara langsung bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat yang dikepalai sekretaris memainkan peranan penting dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Struktur organisasi Sekretariat terbagi dalam dua subbagian, yakni Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Kedua subbagian ini berada di bawah koordinasi Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun rencana kerja, mengelola anggaran dinas, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketatausahaan, pengelolaan aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, dan kepegawaian. Subbagian ini bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Tugas pokok Sekretariat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan di bidang perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, hukum, kehumasan, dan tata usaha. Sekretariat bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Sekretariat memiliki beberapa fungsi, seperti:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dinas.
- b. Pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi keuangan, kepegawaian, aset, dan informasi.
- c. Pemberian layanan administratif dan teknis, seperti ketatausahaan, kehumasan, dan hukum.
- d. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah bagian utama dari dinas yang secara langsung bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan memiliki tugas pokok memberikan pelayanan pendaftaran penduduk kepada masyarakat. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang dikepalai Kepala Bidang, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk. Tugasnya meliputi penyusunan kebijakan, penyediaan fasilitas, pembinaan petugas, serta pelaksanaan pelayanan

langsung kepada masyarakat. Berikut merupakan beberapa fungsi dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

- a. Mengembangkan pedoman teknis untuk mengelola data identitas penduduk, proses perpindahan, dan kegiatan pendataan penduduk.
- b. Koordinasi kebijakan di seluruh unit kerja terkait.
- c. Pembinaan dan fasilitasi petugas dalam memberikan pelayanan.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelayanan.
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk secara efektif dan efisien.
- f. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kudus, pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibagi menjadi dua seksi, yaitu Seksi Identitas Penduduk dan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. Masing-masing seksi dikepalai seorang Kepala Seksi yang secara struktural dipimpin dan langsung bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Adapun untuk Seksi Identitas Penduduk yang berfokus pada pengelolaan data identitas warga, dan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk yang bertanggung jawab atas pendataan penduduk dan pencatatan perpindahan penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki mandat untuk penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan

pelaksanaan pencatatan sipil. Lingkup tugasnya meliputi penyediaan kebijakan, sarana prasarana, ataupun pembinaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil. Terkait pelaksanaan tugasnya, bidang ini melaksanakan serangkaian fungsi spesifik seperti perumusan kebijakan teknis di bidang kelahiran dan kematian penduduk, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, serta kewarganegaraan.

- a. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencatatan sipil yang mencakup peristiwa kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, ataupun kewarganegaraan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.
- c. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pelayanan pencatatan sipil.
- d. Penyediaan sumber daya manusia guna penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.
- e. Mengurus urusan catatan sipil.
- f. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
- g. Menyelenggarakan kegiatan kedinasan lain yang diamanatkan undang-undang dan diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, khususnya Seksi Kelahiran dan Kematian, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Seksi ini secara khusus bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi atas setiap kegiatan terkait pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian. Mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan sumber daya manusia, hingga pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran dan kematian, semuanya berada di bawah koordinasi seksi ini.

Selain Seksi Kelahiran dan Kematian, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil juga memiliki Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Seksi ini memiliki tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan mengenai peristiwa perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan. Kedua seksi ini berada di bawah koordinasi langsung Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan tanggung jawab guna menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara tepat, cepat, dan akurat bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah bagian dari dinas yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola semua informasi tentang penduduk dan

memanfaatkannya. Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, memiliki tugas utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan data penduduk. Tugasnya meliputi pembuatan kebijakan terkait data penduduk, pengelolaan sistem informasi kependudukan, dan pemanfaatan data untuk berbagai keperluan. Bidang ini dikepalai Kepala Bidang juga.

Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat beberapa fungsi yang perlu dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, di antaranya:

- a. menyusun kebijakan daerah dan peraturan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, serta inovasi pelayanan.
- c. memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data penduduk, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, dan mengembangkan inovasi yang dihasilkan.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pemanfaatan data berikut dokumen kependudukan, dan juga penyusunan profil kependudukan.

- e. Pelaksanaan manajemen dan pelayanan informasi kependudukan.
- f. Mengatur server data untuk SIAK dan sistem identifikasi sidik jari (AFIS) di kabupaten.
- g. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk SIAK dan AFIS, termasuk pemanfaatan dan presentasi data kependudukan.
- h. Penataan pengelolaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional SIAK dan AFIS, serta memastikan keamanan informasi.
- i. Pelayanan pemanfaatan e-KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data kependudukan secara umum pada perangkat daerah ataupun instansi pengguna.
- j. Manajemen layanan web dan gudang data.
- k. Penyusunan profil kependudukan
- l. Kerjasama dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
- m. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, ataupun pelaporan sesuai dengan lingkup tugas yang ditetapkan. dan
- n. Melaksanakan tugas berikut fungsi kedinasan lainnya yang didelegasikan dari atasan sesuai dengan perundang-undangan.

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang bertugas merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi kependudukan, termasuk SIAK, AFIS, *data center*, dan sumber

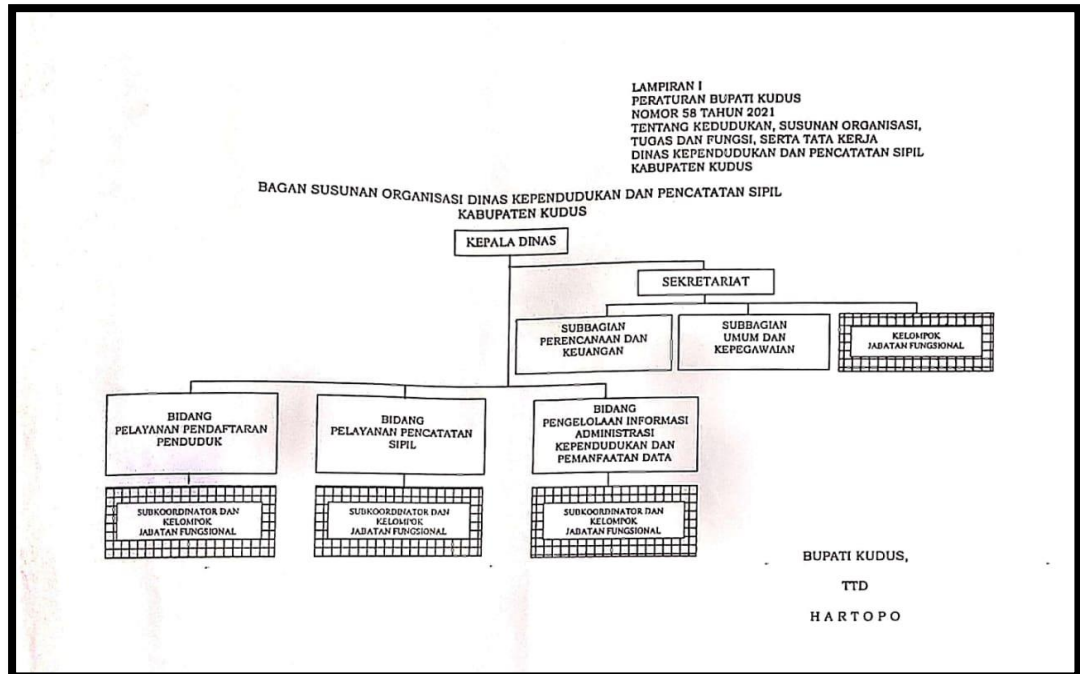
daya manusia IT. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam menyusun profil kependudukan. Berikut adanya Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan yang berfokus pada pengembangan inovasi pelayanan, kerjasama dengan pihak eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan berfokus pada pengembangan kerjasama dan inovasi pelayanan, termasuk pengelolaan data *warehouse* dan *web service*. Baik Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan maupun Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan berada di bawah koordinasi Kepala Bidang.

2.3.4 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Pasal 152, struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Kudus terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (dengan Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (dengan Seksi Identitas Penduduk dan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (dengan Seksi Kelahiran dan Kematian serta Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (dengan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kudus

2.3.5 Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

“Melayani sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati”

Dukcapil BISA (**B**erkarya, **I**novatif, **S**abar Penuh Semangat, dan **A**daptif dan **A**manah

2.3.6 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Visi :

Terwujudnya pelayanan prima dan berbudaya

Misi :

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan membahagiakan masyarakat